

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang mengkaji masalah kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah merupakan penelitian yang dilakukan oleh Yani Rizal dan Mifthahul Hidayah (2018) dari Fakultas Universitas Samudra, mengenai “Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh. Metode penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu mengumpulkan dan mengurangi data-data yang diperoleh dengan telaah kepustakaan. penelitian lapangan berupa observasi, interview dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 0.028%. Namun, laju pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terus mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 7.41%. Agar nilai kontribusi dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh terus meningkat maka dibutuhkan kerjasama serta komunikasi yang baik antara Petugas pajak dan Wajib pajak.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Panjaitan Januarti dan Hengki Mangiring Parulian Simarmata (2018) dari Politeknik Bisnis Indonesia mengenai “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Pajak Daerah”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kantor SAMSAT Bersama Pematangsiantar.

Sampel dalam penelitian ini yaitu Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Simalungun Laporan Kabupaten periode 2013-2016 di Kantor SAMSAT Bersama Pematangsiantar. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan metode observasi. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan microsoft excel. yaitu dengan metode uji regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini adalah sebagian Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar dengan kontribusi pengaruh yang diberikan 99% sedangkan sisanya 1% merupakan faktor lain yang tidak diperiksa. Maka semakin baik penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor maka penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar akan meningkat.

Penelitian Selanjutnya dilakukan oleh Maria Angelia Debbyang. I Ketut Darma. dan A.A. Sri Purnami (2018) dari Universitas Warmadewa. Denpasar. Bali mengenai “ Pengaruh Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor dan Jumlah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Belanja Daerah Provinsi Bali Periode Tahun 2003-2017”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor dan Jumlah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Belanja Daerah Bali Periode 2003-2017. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil Uji Hipotesis dengan Uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.005$, maka H_a diterima dan H_o ditolak artinya ada Pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel jumlah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Belanja Daerah di Provinsi Bali. Dengan Uji Parsial (t-test) dengan nilai signifikansi X_1 sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05. Hal ini berarti bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah pengeluaran di Provinsi Bali, Sedangkan nilai signifikansi X_2 adalah 0.221 lebih besar dari 0.05. Artinya tidak ada yang signifikan berpengaruh terhadap besaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Daerah di Provinsi Bali.

Penelitian lainnya dibuat oleh Nurul Aliah. Abubakar Hamzah. dan Muhammad Nasir (2019) dari Universitas Syiah Kuala mengenai “ Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

terhadap PAD Aceh”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan Kabupaten di Provinsi Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah time series selama periode 2007-2013. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara signifikan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. NS Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah relatif rendah. kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah lebih tinggi dari Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah. Maka Pemerintah Aceh harus bisa berbenah sendiri Pendapatan Daerah dengan menggali sumber pendaoatan baru selain Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Selain itu Peningkatan Pendapatan Asli Daerah juga perlu dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antar sesama instansi terkait dalam kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Budi Kusuma Wijaya. Kharis Raharjo. dan Rita Andini (2016) mengenai “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode tahun 2008-2014”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya Pengaruh PKB, BBNKB, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Provinsi Jawa. Metode dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari dokumentasi (berkas) dari Kantor Pengelolaan Pendapatan dan Aset Provinsi Jawa di Kota Semarang. Sampel penelitian ini adalah jumlah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari tahun 2008-2014 berada di kuartal sehingga jumlah total sampel dalam penelitian ini berjumlah 28 data. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor,

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini karena tingkat signifikansi pada ANOVA sebesar $0.000 < 0.05$. Sedangkan dengan Uji Parsial menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah periode 2008-2014, sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah periode 2008-2014.

Penelitian selanjutnya dibuat oleh Ferdiansyah (2020) dari Universitas Pamulang mengenai “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Pajak Bahan Kendaraan Bermotor sebagai Pemoderasi”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Masuk Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat. Jenis Penelitian yang digunakan adalah asosiatif dengan metode kuantitatif dan menggunakan metode regresi linier berganda. Dari hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan Pajak Bahan Kendaraan Bermotor sebagai variabel pemoderasi secara simultan diperoleh hasil yang positif dan signifikan yang artinya memperkuat pengaruh antara Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat.

Penelitian lainnya dilakukan oleh A.Nurfahmi Auliah (2019) mengenai “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Takalar”. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Takalar dari tahun 2014-2017, karena terjadinya peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi di Daerah Takalar setiap tahunnya. Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Takalar pada tahun 2014-2017. Hal ini dikarenakan sebagian besar pemilik kendaraan bermotor yang telah melakukan transaksi jual-beli motor bekas tidak mengganti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Secara simultan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Debby Islami dan Lilik Rahmawati (2020) dari UIN Sunan Ampel Surabaya mengenai “Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017”. Hasil penelitian ini yaitu pajak merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah yang memiliki kontribusi besar. diantaranya adalah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Sektor pajak merupakan sektor yang sangat memengaruhi kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena digunakan untuk mengelola dan mengatur perekonomian Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menjelaskan bagaimana kontribusi dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur. Penerimaan dari dana Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan pelayanan baik dalam pembangunan fisik maupun non fisik di Provinsi Jawa Timur. Perwujudan otonomi daerah di Provinsi Jawa Timur sudah efektif dapat dilihat dengan keberhasilan dalam menggali sumber-sumber dana dan pembangunan daerah.

Penelitian lainnya menurut Ruslinda Agustina dan Rina Arliani (2015) mengenai “Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003-2012”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kontribusi PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) di provinsi Kalimantan Selatan tahun 2003-2012. Metode penelitian yang digunakan metode kuantitatif. yaitu pengukuran data dan statistik objektif melalui SPSS versi 16. Hasil penelitian dari pengujian hipotesis secara parsial atau uji t menjelaskan PKB

berpengaruh terhadap PAD. sedangkan BBNKB tidak berpengaruh terhadap PAD provinsi Kalimantan Selatan periode 2003-2012. Hasil dari pengujian hipotesis secara simultan atau uji F PKB dan BBNKB berpengaruh terhadap PAD provinsi Kalimantan Selatan periode 2003-2012. Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa kedua variabel independen yang ada pada model regresi mampu menjelaskan 64%

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh. Jozef Gnap and Vladimir Konecny (2015) from University of Zilina. mengenai “Pajak Kendaraan Bermotor di Republik Slovakia dan Dampaknya di Konteks Desentralisasi Fiskal”. Artikel ini membahas tentang pajak kendaraan bermotor dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal. khususnya dari tahun 2005 dengan kompetensi dilimpahkan ke daerah dengan pemerintahan sendiri di bidang pajak kendaraan bermotor. Hasil dari ketetapan ini di bidang fiskal desentralisasi meningkatkan perbedaan beban pajak kendaraan bermotor di daerah-daerah berpemerintahan sendiri di Slovakia. Secara bertahap dari waktu ke waktu dari transfer kompetensi dalam menetapkan tarif pajak atas kendaraan bermotor ke daerah dengan pemerintahan sendiri dan penggunaan pendapatan pajak ini dapat secara realistis menilai perkembangan dan dampak elemen desentralisasi fiskal di Republik Slovakia serta mengajukan solusi situasi yang dihasilkan. Makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi tarif pajak kendaraan bermotor dan perubahan pendapatan pajak pada periode 2005 hingga 2013 sebagai hasil dari desentralisasi fiskal dan kompetensi perpajakan dari daerah-daerah dengan pemerintahan sendiri di Republik Slovakia. Tujuan utama makalah ini adalah untuk mengusulkan tarif pajak terpadu yang baru dengan pengurangan pajak yang lebih tinggi untuk kendaraan ramah lingkungan semua daerah dengan pemerintahan sendiri di Republik Slovakia.

Lin and Jia (2019) From School Of Manajement Xiamen University. Fujian China dengan judul “Tarif Pajak. Pendapatan Pemerintah dan Kinerja Ekonomi Perspektif Kurva Laffer.” Makalah ini membahas hubungan antara tarif pajak (Pajak langsung pada pendapatan tenaga kerja). Pendapatan pemerintah dan Kinerja Ekonomi dalam Perspektif Laffer kurva dengan menerapkan model Computable General Equilibrium (CGE). Hasilnya menunjukkan yang terataskurva Laffer China sekitar 40%. Pemerintah harus mempertimbangkan perubahan secara

keseluruhan sistem perpajakan dan tidak hanya perubahan pajak langsung sambil meningkatkan tarif pajak langsung. Jika China ingin memaksimalkan penerimaan pajak, tarif pajak langsung harus 35%. Kami melakukan berbagai sensitivitas menganalisis dan menyimpulkan bahwa puncak pajak pemerintah selalu 5–10% lebih awal dari puncak kurva Laffer. Jadi, jika suatu negara telah mencapai puncak kurva Laffer, makalah ini sangat merekomendasikan bahwa pemotongan pajak akan memiliki implikasi positif bagi perekonomian dan pendapatan pemerintah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Pendapatan Umum dan Pendapatan Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti pendapatan umum adalah penerimaan suatu negara yang bersumber dari pajak dan sumber lain untuk membiayai kepentingan umum. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas, dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

2.2.2 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan

keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan pemikiran yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

2.2.2.1 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Sebagai penetapan kewenangan kepada kepala daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bahan pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berhak melaksanakan pengawasan bisa lebih baik. Pada Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Thn 2006 menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:

- a) **Fungsi Otorisasi** – Anggaran daerah tersebut menjadi dasar untuk dapat melaksanakan pendapatan serta belanja daerah ditahun bersangkutan
- b) **Fungsi Perencanaan** – Anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman bagi manajemen didalam merencanakan suatu kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c) **Fungsi Pengawasan** – Anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman untuk dapat menilai apakah kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
- d) **Fungsi Alokasi** – Anggaran daerah tersebut harus diarahkan untuk dapat menciptakan lapangan kerja atau juga mengurangi pengangguran serta pemborosan sumber daya. dan juga meningkatkan efisiensi & efektivitas perekonomian.
- e) **Fungsi Distribusi** – Anggaran daerah tersebut harus memperhatikan pada rasa keadilan dan juga kepatutan.

- f) **Fungsi Stabilisasi** – Anggaran daerah tersebut menjadi alat untuk dapat memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian suatu daerah.

2.2.2.2 Komponen Pembentuk APBD

komponen yang membentuk APBD diatas terdiri dari 4 bagian, yaitu ringkasan pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan.

1. Pendapatan

Bagian ini melihat perubahan dalam berbagai komponen pendapatan. Untuk pemerintah daerah yang ada di Indonesia, pendapatan utamanya berasal dari tiga sumber : Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi Transfer dari pusat, dan Pendapatan lainnya. Mengingat rata-rata sumber pendapatan pemerintah daerah didominasi oleh dana perimbangan yaitu sekitar 80-90%. maka sumber pendapatan pemda dalam kondisi dependable (ketergantungan).

2. Belanja

Bagian ini menunjukkan perkembangan total belanja dalam periode 3 (tiga) tahun. Selain itu, akan ditunjukkan pula perubahan dalam jenis belanja sehingga dapat diketahui jika ada satu komponen yang berubah relatif terhadap komponen lain.

Untuk pemda di Indonesia, klasifikasi belanja secara ekonomi dibagi ke dalam 10 (sepuluh) jenis . yaitu : Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes Belanja Tak Terduga.

3. Surplus atau Defisit

Pada bagian ini ditunjukkan aktual pendapatan, belanja, dan surplus/defisit dalam periode 3 (tiga) tahun. Pada dasarnya, dari bagian ini dapat terlihat “surplus/defisit” secara Nasional. Namun, tidak seperti private sector, surplus yang besar tidak diharapkan terjadi karena hal ini dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak memberikan pelayanan publik secara optimal

dalam beberapa hal.

4. Pembiayaan

Pos ini menggambarkan transaksi keuangan pemda yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah, jika Pendapatan lebih kecil maka terjadi defisit dan akan ditutupi dengan penerimaan pembiayaan, begitu juga sebaliknya.

2.2.2.3 Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan, terdiri atas:
 - a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Penerimaan lainnya.
 - b) Bagian Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
 - c) Lain-lain pendapatan yang sah seperti Dana Hibah, Dana Darurat, dan Pendapatan lain-lain.
2. Anggaran Belanja, yaitu yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemertintah di daerah.
3. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.2.3 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan pasal 1 angka 18. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. “Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD merupakan Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan”. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki tujuan yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

2.2.3.1 Instrument Pendapatan Asli Daerah

Instrument Pendapatan Asli Daerah Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi adalah di satu pihak dalam rangka mendukung kebijakan makro nasional yang bersifat strategis dan di lain pihak dengan desentralisasi kewenangan pemerintahan ke daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Selain itu otonomi daerah mempunyai tujuan:

- 1) Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif yang kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah.
- 2) Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah melalui penyediaan anggaran pendidikan yang memadai.
- 4) Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah berlandaskan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah (Carunia. 2017: 19).

2.2..2 Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pasal 6 ayat 1, terdapat empat sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.

1) Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Pajak Daerah terdiri dari :

a) Pajak Provisi

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor

4. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun didarat.

5. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

b) Pajak Kabupaten/ Kota

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan /atau dinikmati oleh umum.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana

dimaksud di dalam peraturan perundang - undangan di bidang mineral dan batubara.

7. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan. baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

8. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Pajak Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

2) Retribusi Daerah

“Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek dan golongan retribusi yang dipungut berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum. yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha. yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu. yaitu pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- d. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelola Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. yaitu Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Peran BUMD dalam peningkatan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan sekali dalam menggerakkan ekonomi.
- e. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. yaitu Jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini seperti : Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi.

2.2.3.3 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda pasal 285. sumber PAD terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD. yaitu:
 - (1) Hasil pajak daerah
 - (2) Hasil retribusi daerah
 - (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah
 - (4) Lain-lain PAD yang sah
 - b. Dana perimbangan
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
2. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat.

Pendapatan Asli Daerah. yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

2.2.4 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

2.2.4.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan /atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yaitu semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berpungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaran bermotor yang dioperasikan di air.

2.2.4.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menyebutkan bahwa :

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Yang termasuk ke dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana yang telah disebutkan pada point (1) yaitu:
 - a. kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya. yang dioperasikan di semua jenis jalan darat.
 - b. kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
- (3) Yang dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksudkan pada point (2) yaitu:
 - a. Kereta Api.
 - b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
 - c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan / atau dikuasai kedutaan. konsulat. perwakilan negara asing dengan asa timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.
 - d. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

2.2.4.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan / atau menguasaikendaraan bermotor. Sementara itu. yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak

berupa badan. kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada Pajak Kendaraan Bermotor subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan / atau menguasai kendaraan bermotor. Yang bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah :

- (1) Orang pribadi, sebagai pemilik sesuai dengan hak kepemilikannya
- (2) Orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan bermotor.

2.2.4.4 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor menyebutkan bahwa :

1. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil kali dari perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu:
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
2. Dasar pengenaan pajak khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk juga alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).
3. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan dengan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya. Dan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
4. Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :

- a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama
 - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama
 - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama
 - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor
 - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis. dan
 - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
5. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan /atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor dinyatakan dalam koefisien yang nilainya satu atau lebih dari satu. dengan pengertian sebagai berikut:
- a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi. dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
6. Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor :
- a. Tekanan gandar. yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu. roda dan berat kendaraan bermotor;
 - b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar. bensin. gas. listrik. tenaga surya. atau jenis bahan bakar lainnya. dan
 - c. Jenis. penggunaan. tahun pembuatan. dan cirri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak. dan isi silinder.
7. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor. dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

8. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor. ditinjau kembali setiap tahun.

2.2.4.5 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2015 Provinsi DKI Jakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Khusus Pajak Daerah khusus Pajak Kendaraan Bermotor BAB IV Pasal 7 menyebutkan:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan oleh orang pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama. sebesar 2% (dua persen)
 - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif yaitu.
 - 1) Kendaraan Kepemilikan kedua sebesar 2.5% (dua koma lima persen)
 - 2) Kendaraan Kepemilikan ketiga sebesar 3% (tiga persen)
 - 3) Kendaraan Kepemilikan keempat sebesar 3.5% (tiga koma lima persen).
 - 4) Kendaraan Kepemilikan kelima sebesar 4% (empat persen).
 - 5) Kendaraan Kepemilikan keenam sebesar 4.5% (empat koma lima persen).
 - 6) Kendaraan Kepemilikan ketujuh sebesar 5% (lima persen).
 - 7) Kendaraan Kepemilikan kedelapan sebesar 5.5% (lima koma lima persen).
 - 8) Kendaraan Kepemilikan kesembilan sebesar 6% (enam persen).
 - 9) Kendaraan Kepemilikan kesepuluh sebesar 6.5% (enam koma lima persen).
 - 10) Kendaraan Kepemilikan kesebelas sebesar 7% (tujuh persen).
 - 11) Kendaraan Kepemilikan kedua belas sebesar 7.5% (tujuh koma lima persen).

- 12) Kendaraan Kepemilikan ketiga belas sebesar 8% (delapan persen).
 - 13) Kendaraan Kepemilikan keempat belas sebesar 8.5% (delapan koma lima persen).
 - 14) Kendaraan Kepemilikan kelima belas sebesar 9% (sembilan persen).
 - 15) Kendaraan Kepemilikan keenam belas sebesar 9.5% (sembilan koma lima persen).
 - 16) Kendaraan Kepemilikan ketujuh belas sebesar 10% (sepuluh persen).
 - 17) Hingga Kepemilikan kendaraan ketujuh belas dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tarif pajak sebesar 2% (dua persen)
 3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk :
 - a. TNI/POLRI. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ditetapkan sebesar 0.50% (nol koma lima nol persen)
 - b. angkutan umum. ambulans. mobil jenazah dan pemadam kebakaran. sebesar 0.50% (nol koma lima nol persen)
 - c. sosial keagamaan. lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0.50% (nol koma lima nol persen)
 4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0.20% (nol koma dua nol persen). Peluncur. atau konveyor satu persatu. seperti penyepuhan listrik. penggosokan atau pengecatan.

2.2.5 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

2.2.5.1 Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2010. yaitu tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat

perjanjian dua pihak /perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena terjadi transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

2.2.5.2 Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menyebutkan bahwa:

- (1) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.
- (2) Yang termasuk ke dalam pengertian kendaraan bermotor yaitu:
 - a. kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya. yang dioperasikan di semua jenis jalan darat.
 - b. kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
- (3) Yang dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor yaitu:
 - a. Kereta Api.
 - b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
 - c. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan ada timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.
 - d. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.
- (4) Yang termasuk kedalam penyerahan Kendaraan Bermotor. meliputi:
 - a. Penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan. kecuali penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli.

b. pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia kecuali untuk:

- Dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan.
- Diperdagangkan.
- Dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia
- Digunakan untuk pameran. penelitian. contoh. dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

(5) Yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada point (4) huruf b angka 3. tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut – turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah Indonesia.

2.2.5.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan /atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu. yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan. kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan /atau menguasai kendaraan bermotor. Yang bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah :

- (1) Orang pribadi, sebagai pemilik sesuai dengan hak kepemilikannya.
- (2) Orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan bermotor.

2.2.5.4 Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah:

1. Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

2. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
3. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
4. Harga Pasaran Umum adalah harga rata – rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
5. Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui. Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder atau satuan tenaga yang sama.
 - b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi.
 - c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama.
 - d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama.
 - e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor.
 - f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis. dan
 - g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
6. Penghitungan dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
7. Penghitungan dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditinjau kembali setiap tahun.

2.2.5.5 Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2010 Provinsi DKI Jakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Khusus Pajak Daerah khusus Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BAB IV Pasal 7 menyebutkan:

1. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan pada masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Penyerahan pertama yaitu sebesar 10% (supuluh persen).
 - 2) Penyerahan kedua dan seterusnya yaitu sebesar 1% (satu persen).
2. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Penyerahan pertama yaitu sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)
 - 2) Penyerahan kedua dan seterusnya yaitu sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen)

Menurut Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan daerah No.9 Tahun 2009 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ini mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Artinya. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor DKI Jakarta mulai naik menjadi 12,5% pada 11 Desember 2019.

2.3 Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1 Hubungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan /atau penguasaan kendaraan bermotor. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pasal 6 ayat 1, terdapat empat sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Dan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dari hasil sektor Pajak Daerah.

Pajak Kendaraan bermotor adalah salah satu pajak provinsi yang memiliki hubungan dengan Pendapatan Asli Daerah. Karena Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu penyumbang yang sangat besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat dari tingginya minat masyarakat yang terjadi dalam memiliki kendaraan bermotor sebagai mobilitas sehari-hari warga DKI Jakarta. Seiring dengan banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat. maka Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diyakini akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jadi Hubungan antara Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Koefisien korelasi parsial yang digunakan untuk menguji apakah hubungan yang terjadi itu berlaku untuk variabel Independen yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan variabel Dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Nurul Aliah, Abubakar Hamzah, dan Muhammad Nasir (2019) yang menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh. Hal ini dikarenakan pencapaian realisasi dari PKB dan BBNKB pada tahun anggaran 2007-2013 selalu melebihi target serta kontribusi PKB dan BBNKB terhadap PAD cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa PKB dan BBNKB memiliki kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di

Provinsi Aceh. Penelitian Selanjutnya dilakukan oleh Maria Angelia Debbyang. I Ketut Darma, dan A.A. Sri Purnami (2018) yang menyatakan bahwa Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor dan Jumlah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Belanja Daerah Provinsi Bali Periode Tahun 2003-2017.

Dari uraian yang telah dipaparkan, penulis mengidentifikasi bahwa terdapat pengaruh atau hubungan positif dari Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.3.2 Hubungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Selain Pajak Kendaraan Bermotor terdapat juga pendapatan yang dikategorikan sebagai penambahan Pendapatan Asli Daerah untuk urusan kendaraan Bermotor yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu unsur Pajak Daerah yang mempengaruhi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sebagaimana telah disebutkan dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan Sumber Pendapatan Asli Daerah sektor Pemerintahan Daerah. Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2010, tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pernyataan ini didukung oleh Ferdiansyah (2020) yang menyatakan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan

Asli Daerah dengan Pajak Bahan Kendaraan Bermotor sebagai Pemoderasi. Maka semakin tinggi tingkat penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor akan meningkatkan pula Pencapaian Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Barat.

Dari uraian yang telah dipaparkan, penulis mengidentifikasi bahwa ada pengaruh atau hubungan positif dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka Pemikiran merupakan alur pikir penulis yang dijadikan sebagai skema atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatar belakangi penelitian ini. Dalam Penelitian ini adalah mengenai pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Gambar 2.1 menyajikan kerangka pemikiran untuk pengembangan hipotesis pada penelitian ini.

Gambar 2.1 Gambar Kerangka Konseptual Pemikiran

